

**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

***THE EFFECT OF MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION, TAX
SANCTIONS, AND KNOWLEDGE OF TAXATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER
COMPLIANCE***

Muhammad Nabel Azra¹, Rida Perwita Sari²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}
19013010148@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Tax revenue is the largest revenue and income received by the state to realize the welfare of the Indonesian people. This study aims to analyze the effect of modernization of tax administration, tax sanctions, and knowledge of taxation on compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Rungkut. The research was quantitative method and use primary data objects obtained from distributing questionnaires. The results of this study indicate that modernization of tax administration, tax sanctions, and knowledge of taxation affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Keywords: *Modernization Of Tax Administration, Tax Sanctions, Knowledge Of Taxation, Individual Taxpayer Sompliance*

ABSTRAK

Penerimaan perpajakan merupakan penerimaan dan pendapatan terbesar yang diterima negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan objek data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Kata Kunci: Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Penerimaan dan pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Penerimaan pajak sebagai penerimaan dan pendapatan terbesar yang diterima negara masih terus dimaksimalkan agar penerimaan pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	83,2%

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, 2023)

Berdasarkan tabel 1 menyatakan rasio kepatuhan penyampain SPT tahunan di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,87% menjadi 83,2% dari tahun 2021 sebesar 84,07%. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan menyebabkan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya optimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal maupun faktor eksternal.

Berkembangnya teknologi sekarang ini menyebabkan perubahan pada sistem pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak (WP). Pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara *offline* sekarang telah dapat dilakukan dengan *online* melalui *website* yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Perubahan ini merupakan reformasi

perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun, dengan dipermudahnya pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak tidak membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam pelaporan perpajakan. Hal ini didorong dengan data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut atas jumlah data Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunannya sebagai berikut:

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah WP OP Terdaftar	75.652	80.256	84.898
Jumlah WP OP Wajib SPT	44.404	43.619	42.305
Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan	27.625	31.849	31.137
Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP	62,21%	73,01%	73,60%

(Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut)

Berdasarkan tabel 2 mengenai data kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Tahun 2022 menyatakan bahwa masih ada 26,4% yang tidak melaporkan pajaknya. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut masih kurang optimal.

Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menjadi faktor internal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib

Pajak, dengan memiliki pemahaman perpajakan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut (Bhegawati et al., 2022) pemahaman perpajakan merupakan pemahaman umum perpajakan, objek pajak, jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, sampai dengan pelaporan perpajakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak juga merupakan instrument yang baik untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi Wajib Pajak agar dapat mengurangi pelanggaran perpajakan. Menurut (Atarmawan, 2020) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan yang berlaku akan ditaati oleh Wajib Pajak sehingga tidak terjadi pelanggaran norma perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Haryanti et al., 2022) mengatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Marfati et al., 2022) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan (Bhegawati et al., 2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang masih memiliki perbedaan hasil penelitian. Hal itu memotivasi penulis untuk dilakukan lagi penelitian dengan variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)”.

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Fritz Heider dalam penelitian (Yanto & Sari, 2022) mengatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku individu yang dilakukan tanpa adanya dorongan dari luar, sedangkan yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku individu yang terjadi akibat dorongan atau paksaan dari luar untuk melakukan suatu tindakan

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut (Anggraeni & Lenggono, 2021) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak yang memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk melaksanakan *good*

governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi terkini untuk memberikan pelayanan yang layak dan pengawasan kepada para Wajib Pajak (Rohmah, 2020).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah jaminan agar Wajib Pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Lianatul, 2022) sanksi pajak adalah sebuah cara untuk membuat Wajib Pajak menaati aturan dan norma tentang perpajakan yang tercatat dalam perundang-undangan. Sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak dilakukan agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan merupakan suatu pemahaman atas hukum serta kewajiban perpajakan yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut (Rosana, 2021) pemahaman perpajakan merupakan suatu dasar bagi Wajib Pajak dalam menentukan tindakan serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang berlaku yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau organisasi yang berwenang. Menurut (Waluyo, 2020) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak (WP) yang mematuhi perundang-undangan dengan memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2018) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada penelitian pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungtut.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer sehingga teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan teknik kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responden diberikan secara online dan diukur dengan skala likert.

Metode Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Metode *Structural Equation Model* (SEM) terdiri dari dua sub model yaitu pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Menilai validitas dapat dilakukan dengan mengukur validitas konvergen yang dilihat dari hasil *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE) dan validitas diskriminan yang dapat dilihat dari hasil *cross loading*, sedangkan untuk menilai realibilitas dapat dilihat dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability*.

Tabel 3 Hasil Loading Factor

No	Modernisasi Adminstrasi Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Pemahaman Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
X1.1	(0.792)			
X1.2	(0.820)			
X1.3	(0.845)			
X1.4	(0.849)			
X1.5	(0.758)			
X1.6	(0.645)			
X2.1		(0.599)		
X2.2		(0.756)		
X2.3		(0.762)		
X2.4		(0.826)		
X2.5		(0.758)		
X3.1			(0.791)	
X3.2			(0.770)	
X3.3			(0.664)	
X3.4			(0.739)	
X3.5			(0.692)	
X3.6			(0.581)	
Y1.1				(0.518)
Y1.2				(0.767)
Y1.3				(0.823)
Y1.4				(0.863)
Y1.5				(0.916)
Y1.6				(0.870)

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 3 menyatakan bahwa *loading factor* pada setiap indikator valid. Indikator dapat

dikatakan valid karena semua nilai *loading factor* berada diatas >0.5 . Pengukuran validitas konvergen juga dilakukan berdasarkan ukuran *Average Variance Extracted* (AVE). indikator dapat dikatakan valid apabila *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5 .

Tabel 4 Hasil Avarage Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
X1	0.621
X2	0.553
X3	0.504
Y	0.646

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa setiap variabel valid karena variabel modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki *Average Variance Extracted* (AVE) > 0.5 .

Tabel 5 Hasil Cross Loading

No	(X1)	(X2)	(X3)	(Y)
X1.1	(0.792)	0.353	0.392	0.298
X1.2	(0.820)	0.414	0.551	0.391
X1.3	(0.845)	0.494	0.384	0.350
X1.4	(0.849)	0.494	0.410	0.433
X1.5	(0.758)	0.398	0.384	0.475
X1.6	(0.645)	0.379	0.350	0.156
X2.1	0.370	(0.599)	0.310	0.225
X2.2	0.331	(0.756)	0.268	0.374
X2.3	0.445	(0.762)	0.313	0.368
X2.4	0.377	(0.826)	0.232	0.215
X2.5	0.481	(0.758)	0.344	0.324
X3.1	0.358	0.181	(0.791)	0.155
X3.2	0.406	0.377	(0.770)	0.417
X3.3	0.403	0.379	(0.664)	0.129
X3.4	0.293	0.238	(0.739)	0.188
X3.5	0.319	0.162	(0.692)	0.275
X3.6	0.487	0.353	(0.581)	0.225
Y1.1	0.505	0.358	0.320	(0.518)
Y1.2	0.447	0.373	0.290	(0.767)
Y1.3	0.260	0.322	0.236	(0.823)
Y1.4	0.337	0.286	0.220	(0.863)
Y1.5	0.355	0.355	0.334	(0.916)

Y1.6	0.358	0.301	0.219	(0.870)
-------------	-------	-------	-------	----------------

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *loading factor* yang lebih besar dari nilai *loading* ke konstruk lain.

Tabel 6 Hasil Uji Realibilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
X1	0.876	0.907
X2	0.795	0.860
X3	0.800	0.858
Y	0.883	0.914

Menurut tabel 6 menyatakan bahwa setiap variabel telah memenuhi syarat kriteria uji realibilitas karena nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability* > 0.7.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model structural (inner model) bertujuan untuk mengukur pengaruh hubungan antar variabel. Uji ini dapat dilakukan dengan koefisien determinasi (*R-Square* atau R^2) dan *path coefficient*.

Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Y	0.316	0.295

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Tabel 7 menyatakan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 31,6% dan sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 8 Hasil Path Coefficien

	<i>Path Coefficient</i>	<i>P-Value</i>
X1 → Y	0.357	0.001
X2 → Y	0.110	0.130
X3 → Y	0.189	0.025

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 8 menyatakan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki nilai *path coefficient* positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan kesesuaian dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal pada penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan faktor internal pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Modernisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang baik akan mendorong peningkatan jumlah presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini membuktikan bahwa semakin tegasnya suatu sanksi yang diberikan kepada Wajib

Pajak makan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemahaman pajak yang dimiliki Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1).
- Atarmawan, Rita. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 35–50. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1393>
- Lianatul, M. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan e-billing, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha UMKM Di Kota Pati Tahun 2020*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Pemerintah Pusat. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 2007*.
- Rohmah, F. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Tiga*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Rosana, W. D. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purbalingga)*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1).
- Yanto, A. F. F., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Realible Accounting Journal*, 1(2). www.pajak.go.id